

 <p>PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA</p> <p>BIDANG SEKRETARIAT</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>067 / 1137 / 100.08</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>5 Oktober 2023</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif Disahkan Oleh</td><td>6 Oktober 2022 P/I. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik</td></tr> </table>	Nomor SOP	067 / 1137 / 100.08	Tanggal Pembuatan	5 Oktober 2023	Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif Disahkan Oleh	6 Oktober 2022 P/I. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA 	Judul SOP	Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
Nomor SOP	067 / 1137 / 100.08										
Tanggal Pembuatan	5 Oktober 2023										
Tanggal Revisi	-										
Tanggal Efektif Disahkan Oleh	6 Oktober 2022 P/I. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA 										
Judul SOP	Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik										

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID Memiliki kemampuan pelayanan public Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Pelaksanaan rapat 	<ol style="list-style-type: none"> Draf Daftar Informasi Publik Jaringan Internet Komputer ATK Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pemberian informasi dan dokumentasi publik	Disimpan dalam bentuk softcopy dan <i>hardcopy</i>

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Pendukung	Ket
		Petugas Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID					
1.	Menghimpun informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di tiap Perangkat Daerah, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun inaktif dan arsip vital yang dikuasai dari seluruh unit kerja (bidang).					Dokumen informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari komponen dan unit kerja		
2.	Menyusun usulan Daftar Informasi Publik dan mengklasifikasikan daftar informasi publik menjadi wajib, berkala, serta merta dan setiap saat, serta menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik kepada PPID.					(1) Peraturan Perundang- undangan terkait (2) Dokumen Informasi Publik		Draf Daftar Informasi Publik		
3.	Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang, Kepatuhan dan kepentingan umum							Draft Daftar Informasi Publik	Tentatif	
4.	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, berkala, serta merta dan setiap saat							ATK	Tentatif	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang telah ditandatangani oleh Atasan PPID

No.	Kegiatan	Pelaksana					Pendukung			Ket
		Petugas Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output		
5.	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi untuk diumumkan kepada masyarakat			Rapat dengan PPID Pelaksana		Setelah DIP terkumpul dari PPID Pelaksana				
6.	Mendokumentasikan dan mempublikasikan daftar informasi publik ke website resmi Pemerintah Daerah dan sarana informasi lainnya.					(1) Daftar Informasi Publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy (2) Daftar Informasi Publik yang dipublikasi di website setiap Perangkat Daerah				